



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni masyarakat Kabupaten Serang yang aman, sehat, nyaman dan berkelanjutan, perlu dukungan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui upaya penanganan rumah tidak layak huni serta mengoptimalkan penanganan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pengaturan bantuan pembangunan/peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipandang layak menjadi penerima bantuan berupa bantuan sosial bersifat stimulan untuk penanganan rumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6242);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 785);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
18. Peraturan Daerah . . .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai koordinator tim penanganan BSP-RTLH yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai Pembinaan dan pengawasan kegiatan BSP-RTLH.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai perencana penanganan BSP-RTLH.

8. Dinas . . .

8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Teknis yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan BSP-RTLH yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara BSP-RTLH di Kabupaten Serang.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyalurkan dana BSP-RTLH di Kabupaten Serang.
10. Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSP-RTLH adalah Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Serang bersifat stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kategori pra sejahtera, terdampak program pemerintah dan berkebutuhan mendesak yang perlu segera dibantu untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas dan/atau pembangunan rumah/hunian yang berasaskan kegotong-royongan.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat pra sejahtera yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat stimulan/ dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni.
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan persyaratan/kriteria RTLH Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
13. Rumah adalah bangunan/gedung yang berfungsi sebagai hunian/tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Tradisional adalah rumah dengan struktur, cara pembuatan, bentuk dan fungsi serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri, diwariskan secara turun-temurun dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan oleh penduduk sekitarnya.
15. Rumah . . .

15. Rumah dengan kebutuhan mendesak adalah rumah di luar rencana/dugaan namun perlu penanganan cepat dan segera dipenuhi diakibatkan oleh kemiskinan ekstrem dan *atau* faktor alam/non alam/sosial yang berdampak mengakibatkan kejadian/musibah/kebakaran diluar kendali manusia yang menyebabkan gangguan keamanan, kesehatan dan kenyamanan terhadap penghuni yang tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Rumah terdampak program Pemerintah adalah rumah legal/non legal yang perlu penanganan segera diakibatkan oleh kebijakan/program Pemerintah sehingga menyebabkan gangguan keamanan, kesehatan dan kenyamanan terhadap penghuni yang di tetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (penerima) baik secara perseorangan atau berkelompok berasaskan kegotong-royongan.
18. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
19. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan rehabilitasi/memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
20. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
21. Tim Penanganan BSP-RTLH yang selanjutnya disingkat TP BSP-RTLH adalah Unsur Perangkat Daerah terkait kegiatan BSP-RTLH terdiri dari: Bupati Serang, Setda, Inspektorat, Bappedalitbang, BPBD, Disdukcapil, DPRKP dan BPKAD yang bertanggung jawab dalam koordinasi, perencanaan, perumusan, verifikasi akhir/final dan pelaporan program penangananan BSP-RTLH yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

22. Tim . . .

22. Tim Teknis Pelaksana BSP-RTLH yang selanjutnya disingkat T2P BSP-RTLH adalah Unsur dari DPRKP.
23. Camat adalah Kepala wilayah pada Tingkat Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten Serang.
24. Kepala Desa adalah Kepala wilayah pada Tingkat Pemerintahan Desa se Kabupaten Serang;
25. Tenaga Ahli yang selanjutnya disingkat TA adalah tenaga perseorangan yang memiliki pengalaman, kualifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan BSP-RTLH bertugas secara mandiri/mengkoordinir TFL, keanggotaannya melalui mekanisme rekrutmen/seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga perseorangan yang memiliki pengalaman, kualifikasi dan kompetensi menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSP-RTLH, keanggotaannya melalui mekanisme rekrutmen/seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, terdampak program pemerintah dan berkebutuhan mendesak yang perlu cepat/segera dibantu dan layak menjadi penerima bantuan dan pemanfaat BSP-RTLH berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
28. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial Penanganan RTLH yang ditunjuk oleh para Penerima Bantuan atas kesepakatan bersama.
29. Bank/Pos Penyalur adalah mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening/pos penyalur atas nama Penerima Bantuan BSP-RTLH untuk menyimpan dana yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait dalam penyelenggaraan BSP-RTLH; dan

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSP-RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan rumah layak huni secara memadai.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati Serang ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis BSP-RTLH;
- b. penerima BSP-RTLH;
- c. perencanaan;
- d. penganggaran;
- e. pelaksanaan BSP-RTLH;
- f. pendanaan;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB II

BENTUK DAN JENIS BSP-RTLH

Bagian Kesatu

Bentuk BSP-RTLH

Pasal 4

- (1) Bentuk BSP-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat berupa bantuan uang atau bantuan barang;
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penerima bantuan yang pemanfaatannya diperuntukan sebagai berikut :
 - a. pembelian bahan material bangunan; dan
 - b. pembayaran upah kerja.
- (3) Bantuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan dan upah kerja.

Bagian Kedua

Jenis BSP-RTLH

Pasal 5

- (1) Jenis BSP-RTLH terdiri atas :
 - a. PKRS; dan
 - b. PBRs.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan rehabilitasi/memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan/kaidah teknis layak huni, berupa rehabilitasi/perbaikan rumah di atas tanah rumah sebelumnya.
- (3) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan pembangunan baru rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan/kaidah teknis layak huni, berupa :
 - a. pembangunan baru rumah pengganti rumah rusak berat; dan
 - b. pembangunan baru rumah di atas tanah siap bangun.
- (4) Persyaratan/kaidah teknis layak huni dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan penghuni;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kenyamanan/kecukupan minimum luasan rumah.
- (5) Keselamatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur rumah serta kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding rumah.
- (6) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas rumah meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (7) Kenyamanan/kecukupan minimum luasan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum mengikuti ketentuan.

Pasal 6

- (1) PKRS dan atau PBRS BSP-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menangani :
 - a. rumah tradisional (*local genius*) ;
 - b. rumah dengan kebutuhan mendesak; dan
 - c. rumah terdampak program Pemerintah.

- (2) PKRS dan atau PBRs BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak terkait/penerima BSP-RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi RTLH.

BAB III

PENERIMA BSP-RTLH

Pasal 7

- (1) Penerima BSP-RTLH adalah MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga bertempat tinggal di desa yang sama dalam wilayah Daerah;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah, tidak dalam sengketa didukung keterangan Kepala Desa;
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni dengan lama hunian paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir didukung keterangan Kepala Desa dan masyarakat sekitar;
 - d. belum pernah memperoleh BSP-RTLH atau bantuan sejenis dari Pemerintah untuk program bantuan serupa;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Daerah;
 - f. bersedia untuk berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan
 - g. ketentuan huruf c dan f, tidak dipersyaratkan untuk penanganan rumah pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c.
- (2) Daftar calon penerima BSP-RTLH sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati memuat *data base* BPS-RTLH;
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan dalam Keputusan diadakan perbaikan dan penambahan kembali sebagaimana mestinya;
- (4) Daftar penerima BSP-RTLH ditetapkan Keputusan Bupati dalam setiap tahunnya;

(5) Pembentukan . . .

- (5) Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (lima) PB dan/atau bagi Desa dengan jumlah PB kurang dari 5 (lima) dapat bergabung dengan Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan salah satu Kepala Desa yang disepakati bersama dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Pengusulan
Pasal 8

- (1) Kepala Desa melalui Camat mengusulkan calon penerima BSP-RTLH setiap tahun berdasarkan penetapan Bupati tentang Data Base Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (BSP-RTLH) di Kabupaten Serang
- (2) Usulan calon penerima BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identitas calon penerima BSP-RTLH yang tertera dalam *data base* yang sudah ditetapkan; dan
 - b. skala prioritas dari pemerintah desa yang diketahui kecamatan.
- (3) Usulan calon penerima BSP-RTLH ditujukan kepada Bupati Serang cq. DPRKP;
- (4) Usulan untuk penanganan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan proposal kejadian paling lambat tiga tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Evaluasi Permohonan

Pasal 9

- (1) TP merumuskan sekaligus menerbitkan berita acara kesepakatan memuat identitas PB, jumlah penerima bantuan, desa dan kecamatan, bank/pos penyalur, besaran bantuan penerima dana bantuan serta komposisi besaran dana untuk bahan material bangunan dan upah pekerja;

(2) DPRKP . . .

- (2) DPRKP melalui tenaga fasilitator lapangan melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bansos, serta memastikan kesesuaian persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
- (3) setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRKP menyusun dan menyampaikan hasil verifikasi kepada TP BSP-RTLH;
- (4) atas dasar berita acara TP BSP-RTLH menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada Bupati melalui TAPD untuk menganggarkan pada Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bansos yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; dan
- (6) Bupati menetapkan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bansos dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan, yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Bansos dalam rancangan KUA dan PPAS.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada DPRKP dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkatdaerah terkait;
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-PD;
- (3) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dalam RAPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Rincian . . .

- (4) Rincian objek Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memuat alokasi penerima bantuan serta besaran Bantuan Sosial;
- (5) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga, dan
- (6) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PD.

BAB VI
PELAKSANAAN BSP-RTLH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Pelaksanaan BSP-RTLH meliputi tahapan:

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BSP-RTLH diverifikasi kembali oleh tenaga fasilitator;
- b. penyiapan dan dukungan kepada penerima BSP-RTLH oleh tenaga fasilitator/Tenaga Ahli (TA);
- c. pencairan, penyaluran, pemanfaatan BSP-RTLH bentuk bantuan uang;
- d. pengadaan dan penyerahan BSP-RTLH bentuk bantuan barang; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Penetapan penerima BSP-RTLH
Pasal 12

Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BSP-RTLH diverifikasi kembali oleh tenaga fasilitator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan mekanisme verifikasi dokumen administrasi dan teknis.

Bagian Ketiga
Penyiapan dan Dukungan Kepada
Masyarakat Penerima BSP-RTLH
Pasal 13

- (1) Penyiapan dan dukungan kepada masyarakat penerima BSP-RTLH, DPRKP terlebih dahulu melakukan penunjukan/penetapan TA dan/atau TFL melalui mekanisme rekrutmen/seleksi sesuai dengan ketentuan untuk melakukan pendampingan masyarakat.

(2) TA . . .

- (2) TA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas mandiri/koordinasi, reviu dokumen, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari TFL atas arahan dan pembagian tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim teknis yang memiliki cakupan wilayah kerja 1 (satu) Daerah.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas mandiri/koordinasi bersama TA, membantu pendampingan dokumen, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penerima bantuan bersama TA yang memiliki cakupan wilayah kerja sekurang-kurangnya mendampingi 25 rumah dengan 1 (satu) TFL.
- (4) Pendampingan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 14

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. verifikasi Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BSP-RTLH;
 - b. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - c. kesepakatan calon penerima BSP-RTLH; dan
 - d. identifikasi kebutuhan bahan bangunan.
- (2) Verifikasi Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi BSP-RTLH.
- (3) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan :
 - a. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan BSP-RTLH kepada masyarakat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak.

b. Penyuluhan . . .

- b. Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima BSP-RTLH dalam kegiatan BSP-RTLH.
- (4) Kesepakatan calon penerima BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSP-RTLH; dan
 - b. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
 - (5) Identifikasi kebutuhan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara bersama-sama melalui rembuk warga;
 - (6) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan standard teknis dan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan;
 - (7) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSP-RTLH; dan
 - (8) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d, meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSP-RTLH.

Bagian Keempat

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSP-RTLH Bentuk Bantuan Uang

Pasal 15

Pencairan BSP-RTLH dalam bentuk bantuan uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur dari rekening kas Daerah kepada Penerima BSP-RTLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyaluran BSP-RTLH dalam bentuk bantuan uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima BSP-RTLH dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan BSP-RTLH dilakukan oleh penerima BSP-RTLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima BSP-RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja;
- (2) Pemindah bukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSP-RTLH;
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan;
- (4) Pemanfaatan BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari penerima BSP-RTLH;
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan dokumen yang ada dalam rencana pengajuan; dan
- (6) Pengaturan bentuk bantuan uang lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis yang terbitkan DPRKP.

Bagian Kelima

Pengadaan dan Penyerahan BSP-RTLH Bentuk Bantuan Barang

Pasal 18

Pengadaan BSP-RTLH bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 19

Pencairan BSP-RTLH dalam bentuk bantuan barang dilakukan melalui dari rekening kas Daerah kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Penyaluran BSP-RTLH dalam bentuk bantuan barang dilakukan oleh rekening kas Daerah kepada pihak terkait berdasarkan progress pekerjaan.

Pasal 21

Penyerahan BSP-RTLH bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengaturan bentuk bantuan barang lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis yang terbitkan DPRKP.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSP-RTLH dilakukan secara berjenjang;
- (2) Penerima BSP-RTLH didampingi TFL, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSP-RTLH kepada tim teknis BSP-RTLH;
- (3) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BSP-RTLH kepada tim teknis BSP-RTLH berupa Rekening Koran dan Buku tabungan penerima BSP-RTLH;
- (4) T2P BSP-RTLH menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan penyaluran BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Tim Penanganan BSP-RTLH; dan
- (5) TP BSP-RTLH menyampaikan laporan kegiatan BSP-RTLH kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan BSP-RTLH di Daerah maka :
 - a. Bupati menetapkan TP BSP-RTLH; dan
 - b. Kepala DPRKP membuat dan menetapkan petunjuk teknis.

(2) Petunjuk . . .

- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. persiapan BSP-RTLH;
 - b. pelaksanaan BSP-RTLH; dan
 - c. pelaporan BSP-RTLH.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

Alokasi pendanaan BSP-RTLH, honorarium TP dan T2P BSP-RTLH dan pendanaan penunjang/operasional atas kegiatan pelaksanaan BSP-RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSP-RTLH;
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap penyiapan, dukungan, pencairan, penyaluran, pemanfaatan dan pelaporan kegiatan BSP-RTLH; dan
- (3) Tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan dalam masa konstruksi yang pelaksanaannya dapat menunjuk pihak ketiga baik perorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian sasaran menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSP-RTLH.

Pasal 26

Pengendalian dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan T2P BSP-RTLH untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan BSP-RTLH.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

- (1) BSP-RTLH bentuk bantuan uang yang diberikan kepada penerima BSP-RTLH dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali;
- (2) Pembatalan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum BSP-RTLH tahun anggaran pelaksanaan selesai; dan
- (3) Apabila penerima BSP-RTLH dalam bentuk uang atau barang, menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSP-RTLH sesuai ketentuan maka akan dilakukan pengembalian oleh penerima BSP-RTLH dan pihak terkait dengan cara menyetorkan dana ke kas Daerah.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Sosial;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif; dan
- (3) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB X

FORCE MAJEURE

Pasal 29

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan BPS-RTLH terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaatan BSP-RTLH dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan mempertimbangkan:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. kelangkaan bahan bangunan; dan
 - c. permasalahan sosial di masyarakat.
- (4) Apabila kondisi tanah dan bangunan tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan kondisi kebutuhan berdasarkan hasil verifikasi oleh TFL dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penerima BSP-RTLH, TA, TFL dan diketahui T2P BSP-RTLH dengan besaran bantuan yang sama.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. proposal BSP-RTLH yang telah diajukan dan diterima Bupati sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian oleh T2P BSP-RTLH berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
- b. penerima BSP-RTLH yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 15

